

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan bunyi dari Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 (Kelana, 2002). Hal tersebut sesuai dengan butir-butir Undang-undang yang disampaikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III mengenai Tugas dan Wewenang Pasal 13 (Fokumedia, 2008).

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian, melalui halaman resmi Polri *www.polri.go.id* tentang struktur organisasi Polri disampaikan bahwa Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2010).

Untuk tingkatan Mabes, unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi. Tingkatan Polda, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan, Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2010).

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Bab III Tentang Organisasi Polda (Polisi Daerah), Pasal 7 disampaikan bahwa susunan organisasi Polda terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Pada unsur pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c (unsur pelaksanaan tugas) terdiri dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Ditresnarkoba), Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair), Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) dan Satuan/Korps Brigade Mobil (Satbrimob). (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010)

Pada tingkatan Polres, menjelaskan bahwa Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres). Tingkatan Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda) (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2010).

Beragam jenis satuan yang ada serta fungsi dan tugas polisi berkembang menjadi kompleks, polisi dalam profesinya dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan maksimal. Pelayanan lebih menekankan pada pemberian bantuan secara nyata dapat diwujudkan dalam pemberian layanan masyarakat yang dilakukan dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah dan sopan serta jauh dari unsur intimidasi dan perilaku agresif kepada masyarakat (Sulistyo, 2010). Anggota Brimob sebagai pasukan elit yang disiapkan dalam menghadapi tantangan intensitas tinggi adalah solusi menegakkan keamanan ketika tindakan diplomatis tidak dapat ditempuh lagi. Pelaku kejahatan tingkat tinggi (yang melibatkan senjata api, bom, biologi, radioaktif, dll.) dinilai dapat membahayakan nyawa siapapun yang menghalangi tujuan anggota sehingga tindakan agresif kepada pelaku kejahatan perlu dilakukan oleh anggota Brimob untuk mencegah meluasnya ancaman dan konflik (Fakhri & Jaati, 2018).

Esensi Brimob sebagai Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah mengedepankan nilai-nilai kepolisian sebelum mengambil tindakan tegas. Pasalnya tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum serta pemberian perlindungan, pengayoman dan

pelayanan masyarakat sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Karena sifatnya kepolisian itulah, Brimob tidak dikirim untuk membunuh tapi melumpuhkan untuk kemudian ditangkap dan diajukan ke meja persidangan lengkap dengan barang bukti (Winardi G, 2018).

Khususnya untuk Satuan/Korp Brigade Mobil disingkat (Sat Brimob) adalah bagian terpadu dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010, Brimob memiliki beberapa tugas yaitu memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wanteror) SAR (Search and Rescue) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH) (Asmoro A.R, dkk, 2018), dengan dua cabang satuan brimob yaitu Gegana dan Pelopor.

Peran Brimob secara umum yaitu membantu fungsi kepolisian melengkapi operasi pada satuan wilayah apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi seperti kerusuhan massa, kejahatan terorganisir menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif hingga kasus bencana alam. Tingginya kebutuhan peranan Brimob dari setiap daerah membuat setiap pasukan bisa langsung diuji coba di medan pertempuran sebenarnya dimana keahlian dan kekuatan tersebut acapkali digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain (Fakhri & Jaati, 2018). Banyak sekali insiden yang terjadi sebagai manifestasi perilaku agresif, baik secara verbal (kata-kata) maupun non-verbal (action). Saat ini, ekspose berbagai ragam perwujudan daripada perilaku agresi bisa kita jumpai hampir pada setiap media massa, bahkan dalam kehidupan lingkungan kita. Mencaci-maki, mengumpat, perampokan, pembunuhan, kerusuhan serta segala jenis perilaku kriminal dan tindak kekerasan, merupakan perwujudan dari perilaku agresif ini (Susantyo, 2011).

Berdasarkan data awal peneliti melakukan wawancara dan tatapmuka guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, dari 10 teman yang berprofesi sebagai

polisi dan khususnya polisi satuan brigade mobil (sat brimob) yang bertugas di Polda Metro Jaya. Dari 10 anggota ditemui pada waktu-waktu yang berbeda sekitaran pada tanggal 10 Maret 2019 hingga 10 April 2019 menghasilkan data pernyataan yang menyatakan 6 dari 10 subjek menyatakan pernah melakukan perilaku agresif pada saat tugas maupun dalam lepas dinas, baik secara verbal maupun non-verbal dan hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal subjek berpendapat bahwa dari karena emosi, terprovokasi hingga kondisi tidak terpuaskannya kebutuhan tertentu sampai pada hingga frustrasi. Kemudian 2 diantaranya menyatakan tidak pernah melakukan tindakan agresif karena merasa memiliki kontrol yang kuat dan 2 yang lain melakukan bloking atau tidak berkata jujur pada saat proses wawancara dilakukan hal tersebut ditandai dengan pengalihan jawaban yang hanya menjurus pada jawaban “semua sudah ada prosedurnya”. Akan tetapi untuk menunjang data tersebut observasi peneliti lakukan agar dapat melihat fakta sesungguhnya dilapangan seperti, mengamati percakapan yang terjadi antara sesama anggota serta kepada masyarakat fakta menarik peneliti temukan bahwa ucapan-ucapan verbal seperti; memaki, memerintah dengan intonasi kasar, menghina hingga membully sering kali dilontarkan kepada sesama anggota.

Bentuk-bentuk fenomena diatas disampaikan melalui berbagai media yang ada yakni, dalam sebuah halaman berita *GridOto.com* terdapat sebuah video kesaksian yang memperlihatkan oknum polisi pelaku pungli melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria dan disampaikan, aksi pengeroyokan itu dipicu karena si polisi marah saat aksi punglinya diketahui dan divideokan oleh pria tersebut dan saat aksi warga sipil tersebut diketahui oleh salah satu oknum polisi langsung melayangkan pukulan ke wajah pria tersebut (Anggono, 2019). Hal lain terekam sebuah aksi penembakan anggota polisi Brigadir satu “BM” yang sehari-hari berdinasi di Brimob Polda Jatim yang menembak seorang mahasiswa di Jember ketika terjadi perkelahian, dan semua terlansir jelas dalam media pemberitaan harian *detik.news.com* (Suginarto, 2017), melalui jurnal yang

berkaitan dengan di perilaku agresif yang dilakukan oleh anggota Polisi di sampaikan bahwa terdapat tindakan anggota Brimob yang sebabkan 15 Kasus Kekerasan di Area Kelapa Sawit Nabire selama empat tahun yang di beritakan oleh Abeth pada tahun 2015 terakhir dalam media berita *Tabloidjubi.com* (dalam Fakhri & Jaati, 2018).

Melalui jurnal penelitian disampaikan, gambaran tindakan agresi anggota Brimob tindakan-tindakan tersebut terjadi dalam pelaksanaan tugas anggota. Seringkali dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban, anggota Brimob menggunakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap masyarakat sipil baik dalam penanganan kasus-kasus kejahatan maupun kasus non-kejahatan seperti demonstrasi, dan sengketa tanah. Karena itu, perilaku agresi tidaklah asing bagi para anggota Brimob (Asmoro, A. R, Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, 2018).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Mei 2019, di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan salah satu anggota Brimob berdomisili di Bekasi yang berinisial "RM" berpangkat Bharatu. Beliau bercerita pernah mengalami kejadian-kejadian yang di luar kontrolnya, gesekan terhadap masyarakat sipil dalam tugas pengamanan aksi demo ataupun pengamanan sejenisnya merupakan hal yang sering terjadi, seperti pada saat pengamanan aksi demo yang dilakukannya saat bertugas di Monas (Monumen Nasional), dirinya melakukan tindakan perlawanan kepada Demonstan ketika dirinya diludahi dan diberikan ucapan-ucapan meremehkan anggota polisi dengan cara mendorong dan seperti memukul dengan menggunakan Tameng(alat pengamanan brimob) sampai para Demonstran terjatuh dan mundur dari perlamanannya. Namun berdasarkan pernyataan "RM" hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga Barikade pengamanan agar tidak terpisah dari barisan, dan "RM" menyadari bahwa apa yang dirinya lakukan kepada Demonstran tersebut adalah salah.

Menurut pendekatan belajar Bandura, dkk. (dalam Koeswara, 1988) agresi dapat dipelajari dan terbentuk melalui perilaku meniru atau

mencontoh perilaku agresi yang dilakukan oleh individu lain yang dianggap sebagai contoh atau model, individu dapat mengendalikan perilaku yang ditirunya dan menentukan serta memilih obyek imitasinya. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau memicu perilaku agresif menurut Barbara Krahe (2001) terdapat 3 faktor utama dengan uraian didalamnya yakni, (1) Faktor Kepribadian (sifat lekas marah, kerentanan emosional, pembuangan vs perenungan, gaya atribusi dan harga diri), (2) Faktor Biologis atau Gender (Hormonal, sosiobiologis dan model peran sosial), dan (3) Faktor Situasional (isyarat agresif, alkohol, provokator, temperatur/suhu udara, stressor dan frustrasi).

Menurut Allen & Anderson (2017) yang menjelaskan bahwa agresi merupakan fenomena yang terjadi dalam berbagai bentuk tindakan mulai dari tindakan yang relatif kecil seperti mengejek nama atau ke tindakan yang lebih serius seperti memukul, menendang, atau meninju dan untuk tindakan yang berat seperti menikam, menembak, atau membunuh. Allen dan Anderson (2017) menunjukkan tiga karakteristik bagaimana suatu fenomena dikatakan sebagai agresi yaitu: 1) sikap bermusuhan, keyakinan, pikiran, atau keinginan dan pengaruhnya misalnya, perasaan marah, kemarahan, dan keinginan untuk membalas dendam; 2) tindakan agresi itu harus disengaja dan dilakukan dengan tujuan merusak yang lain; 3) agresi menargetkan orang lain dan merusak benda mati misalnya menendang, menghancurkan atau menumbuk.

Mempelajari kebiasaan berperilaku agresif dalam suatu situasi dan menekan kemarahan dalam situasi lainnya, berperilaku agresif terhadap beberapa jenis orang (seperti saudara) dan tidak kepada jenis orang lainnya (misalnya polisi), merespons beberapa jenis frustrasi dan tidak merespons jenis frustrasi lainnya. Kebiasaan ini penting untuk mengendalikan perilaku agresif kita (Taylor, dkk, 2009).

Berdasarkan batasan ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif merupakan bentuk tingkah laku, yang bertujuan untuk menyerang orang atau pihak lain, atau obyek di lingkungannya, baik secara verbal maupun

fisik, atau psikologis, pada subyek yang dikenainya. Tingkah laku ini nyata dan ada unsur kesengajaan, Allen dan Anderson (Asmoro, A.R, dkk, 2018).

Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Wilayah DKI Jakarta pada 2008 menunjukkan bahwa sebanyak 83,65% dari 367 responden menyatakan mengalami kekerasan ditingkat Kepolisian, baik pada saat penangkapan atau pemeriksaan. Penelitian LBH Jakarta di tahun 2012 menemukan bahwa aparat Kepolisian secara konsisten menjadi pelaku penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Pelaku penyiksaan saat pemeriksaan di dominasi oleh anggota Kepolisian. Di wilayah Jakarta realitas penyiksaan menunjukkan angka 62,6%.<sup>1</sup> Terhadap indeks persepsi penyiksaan (Tiara, A. E, dkk. 2017).

Berdasarkan media berita nasional *kbr.id* disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memulihkan terjadi 130 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, sepanjang Juni 2017 hingga Mei 2018. Koordinator Kontras Yati Andriyani mengumumkan, 80 persen di antaranya dilakukan anggota polisi dan TNI untuk mendapat pengakuan selama penyelidikan atau penyidikan. Selain itu, penyiksaan dilakukan oleh aparat untuk menghukum orang yang mempertimbangkan pengadilan, serta disampaikan bahwa penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan sebagai upaya meminta pengakuan dan bentuk hukuman yang dilakukan secara berulang-ulang, jumlah 130 kasus penyiksaan yang terkait dengan laporan aduan yang diterima dan diterima di media massa. Sebanyak 13 di antaranya merupakan aduan langsung dari korban penyiksaan atau pihak keluarga lantas mendapat pendampingan hukum dari Kontras (Kurniati, 2018).

Melalui pemaparan dan hasil penelitian tersebut di sampaikan bahwa tingginya perilaku agresif dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda sering terjadi dalam instansi kepolisian baik dalam prosedur tugas maupun diluar tanggung jawab tugas yang berkaitan dengan interaksi terhadap

masyarakat. Senada dengan fakta sebelumnya terdapat data yang disampaikan oleh Komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan (KontraS) dalam media *www.voaindonesia.com* tentang kasus penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi meningkat, Kepala Divisi Advokasi Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, Senin (8/12) mengatakan kasus penyiksaan yang terjadi pada 2013-2014 mencapai 108 kasus, meningkat dari 100 kasus pada 2012-2013. Dan disampaikan pula bahwa selama ini proses peradilan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparaturnya terhadap warga sipil tidak tuntas (Wardah, 2014).

Terdapat sebuah fenomena yang menjurus pada Satuan Polisi Brigade Mobil (Brimob) berkaitan dengan perusakan atau kerusakan yang dilakukannya, dalam halaman berita harian *CNN Indonesia* tentang kasus belasan anggota Brigade Mobil Polda Sulawesi Tenggara merusak sebuah rumah milik warga di Kendari pada hari senin 08 april 2019, disampaikan bahwa kejadian tersebut bermula pada adanya penganiayaan anggota Brimob bernama Bripda Roxy yang dikeroyok sekitar 20 orang, sehingga mengalami luka tusuk di punggung dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sejumlah rekan Roxy kemudian mencari para pelaku. Dalam proses pencarian itu sekitar 15 anggota Brimob merusak rumah warga yang ditengarai jadi lokasi bersembunyi para pelaku, dalam fenomena inilah menggambarkan bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Brigade Mobil (Brimob) terkadang selalu bersinggungan dengan perilaku-perilaku agresif di dalamnya (CNN Indonesia, 2019).

Salah satu dari teori-teori awal psikologi mengenai agresi, yakni teori frustrasi-agresi (*frustation-aggression theory*), menurut John Dollard dkk, (dalam Myers D. G., 2012) menyatakan bahwa frustrasi selalu mengarahkan individu pada suatu bentuk agresi. Menurut David Krestch dan Richard S. Crutchfield (dalam Santoso, 2010) mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab frustrasi adalah *the physical environment*, *the biological limitation*, *psychological complexity* dan *the social environment*.

Frustrasi (*frustration*) adalah segala sesuatu yang menghalangi pencapaian tujuan kita. Sebuah insiden tragis terjadi dimana seorang anggota Polisi di Palembang, seorang anggota kepolisian berpangkat (Bripda) AF menembak kepalanya sendiri di dalam mobil Honda Mobilio hitam miliknya berpelat BG 1652 JF pada Senin, 9 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 WIB. Kejadian diduga lantaran dirinya batal menikah dengan sang pujaan hati, Bripda AF setelah bertemu dengan keluarga kekasihnya pada Minggu, 8 Oktober 2017. Kejadian lain diberita dalam halaman berita *liputan6.com* terdapat insiden berdarah yang terjadi di Blora, Jawa Tengah pada Selasa, 10 Oktober 2017 tiga anggota Brigade Mobil (Brimob) ditemukan tewas dengan luka tembak di area migas milik Sarana Gas Trembul (SGT). Berdasarkan olah TKP dan dugaan awal pihak kepolisian dua anggota Brimob Brigadeir BW dan Bribadir AS, tewas di tembak rekannya sendiri yakni Bripka BT sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah menembak dua rekannya, Bripka BT mengakhiri hidup dengan menembak dirinya sendiri perilaku agresif tersebut masih dialami atas dasar frustrasi. (Wahyu & Inge, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari jumat, 24 mei 2019 dengan salah satu anggota Brimob berinisial "JEB" dengan pangkat Bharadha, wawancara dilakukan dilingkungan rumahnya di daerah desa pasir sari, cikarang, kabupaten bekasi. Pada saat itu wawancara dilakukan pasca terjadinya aksi pengamanan dalam hasil keputusan pemilu yang sempat ricuh dan banyak terjadi aksi provokasi yang menyebabkan korban jiwa serta tekanan yang di hasilkan dari kedua kubu yakni kelompok anggota polisi dan anggota demontran pada 22-23 mei 2019 di Kantor Pusat Bawaslu Jakarta. Dalam cerita "JEB" usia 26 tahun, disampaikan bahwa kondisi saat itu sangat memprihatikan serta jauh dari kata nyaman dan kondusif, hal tersebut menyebabkan frustrasi secara manusiawi dalam diri "JEB" frustrasi dirasakan dimana dirinya yang seharusnya sudah dapat pulang dan berkumpul dengan istri dan keluarga di rumah harus direnggut dengan tugas dan tanggung jawab yang belum

selesai, dari kondisi tersebut dirinya merasa tersurut emosi dan melampiaskan emosi tersebut pada para demonstran yang kurang dapat menghargai kinerjanya dan tidak dapat kondusif saat demo dengan melakukan tindakan agresif memukul dan melakukan serangan balik menggunakan tongkat pengaman dan tameng pengaman yang saat itu dirinya pegang, namun hal itu dirinya lakukan apabila demonstran melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya seperti melempar batu, memukul dengan kayu dan meludahi. Melalui fenomena ini pula sesuai dengan pemahaman menurut T.R. Gurr (dalam Sarwono, 2010) tentang istilah “*deprivasi relatif*” yang menyatakan bahwa antara kondisi dan waktu memiliki kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (Sarwono, 2010).

Fenomena tentang frustrasi dibahas lengkap dalam halaman berita *okezone.com*, disampaikan terdapat 6 Kasus Polisi Bunuh diri, dari anggota polisi menembak kepala sendiri hingga gantung diri. Melalui prosedur olah TKP dan proses penyidikan dari ke 6 kasus tersebut diinformasikan bahwa diduga karena frustrasi dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya yakni, dari kasus karena memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh hingga depresi sampai adanya masalah keluarga yang tak kunjung selesai (Muti, 2019).

Berdasarkan fenomena yang benar-benar terjadi dilingkungan Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya pada anggota Brimob tersorot pada sebuah kejadian pada Sabtu, 12 Maret 2016, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Anggota Brimob berinisial ARS (28) menembak mati istrinya AN (26) di rumah mertuanya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal menduga, insiden penembakan yang dilakukan anggota Brimob berpangkat Brigadir itu dipicu persoalan pribadi. Kejadian tersebut pastilah menjadi evaluasi cukup serius bagi instansi Kepolisian terutama pada Satuan Brimob, diketahui bahwa Brigadir ARS diduga menembak mati istrinya AN di kediaman mertuanya di RT 02/RW 02, Kampung Tower, Desa Hegarmukti, Cikarang, Bekasi,

Jawa Barat. Usai menembak mati sang istri, pelaku kemudian menembakkan sendiri pistol ke rahangnya (Qodar, 2016). Menurut Koeswara (1988) yang dimaksud dengan frustrasi itu sendiri adalah situasi dimana individu terhambat atau gagal dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya atau mengalami hambatan untuk bebas bertindak dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Charles (dalam Santoso, 2010) menyatakan pengertian frustrasi yaitu, *this word is used here to mean that achievement of a disired goal is thwarted*. Yang mengartikan bahwa pencapaian tujuan yang diinginkan dihalangi, ini berarti bahwa individu mempunyai sesuatu tujuan yang bersangkutan berusaha mencapainya. Dengan adanya berbagai sebab, tujuan tersebut gagal untuk dicapainya (Santoso, 2010).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, mengenai perilaku agresif pada anggota Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob). Maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti hubungan antara frustrasi dengan perilaku agresif pada anggota Polri satuan brigade mobil (Sat Brimob) Polda Metro Jaya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah ada hubungan antara frustrasi dengan perilaku agresif pada anggota Polri Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Polda Metro Jaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara frustrasi dengan perilaku agresif pada anggota Polri Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Polda Metro Jaya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan psikologi, khususnya bagi disiplin ilmu psikologi sosial dan psikologi kepolisian mengenai frustrasi dan perilaku agresif yang dialami oleh anggota Polri sehingga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
2. Memberikan kontribusi yang positif bagi insan akademisi tidak hanya pada bidang psikologi tetapi juga pada bidang kepolisian serta menambah pengetahuan bagi masyarakat luas.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti :

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran serta pengalaman praktis dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah dengan pengalaman dilapangan secara langsung serta pengayaan dalam keilmuan yang selama ini saya pelajari.
2. Bagi masyarakat :

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi dan kendala yang selalu dihadapi oleh anggota Polri khususnya Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) sehingga dapat mengantisipasi dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan tindakan perilaku agresif.
3. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia :
  - a. Diharapkan bahan penelitian ini dapat menambah informasi mengenai gambaran kondisi psikologis anggota Polri khususnya Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob), dan

menjadi bahan evaluasi dan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif terjadi di organisasi kepolisian.

- b. Diharapkan sebagai bentuk informasi bagi manajemen kepolisian terkait Polisi Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) yang tidak dan atau mengalami frustrasi serta memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Polda Metro Jaya.

### 1.5 Uraian Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan topik hubungan antara frustrasi dengan perilaku agresif adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dari Agung Rian Asmoro, Andik Matulesy, Tatik Meiyuntariningsih (2018) berjudul Kematangan Emosi, Kontrol Diri, dan Perilaku Agresif Pada Anggota Korps Brigade Mobil Dalam Menangani Huru Hara, Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah, responden penelitian yang digunakan adalah bertempat di Satbrimob Polda Jatim.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fakhri, Kasman Jaati (2018) dengan Judul Gambaran Agresivitas anggota Brimob Pasca Ekspedisi Papua, metode penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi (*mixed method*). Penelitian ini menggunakan teknik *non-random sampling/non-probability sampling*, Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah, metode penelitian serta subjek penelitian yang dipilih memiliki kriteria yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Utomo dan Hadi Warsito (2012) yang berjudul Hubungan antara frustrasi dan konformitas dengan perilaku agresif pada suporter bonek persebaya. Hasil penelitiannya Tidak selalu frustrasi direspon dengan perilaku agresif. Perbedaannya adalah variabel yang digunakan lebih dari satu variabel bebas yakni (konformitas).

